



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aswanita binti Anwardin, tempat/tanggal lahir Bayua, 05 Juli 1968, umur 52 tahun, NIK 1306034507680003 agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Bancah Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Suhaili bin Anwardin, tempat/tanggal lahir Bayur, 05 Februari 1966, umur 54 tahun, NIK 1271010502660002 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Bancah Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Yetti Aslina binti Anwardin, tempat/tanggal lahir Maninjau, 07 Februari 1963, umur 57 tahun, NIK 1471094702630002 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D4, tempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon III**;

Mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, adalah anak kandung dari Asnidar binti Laham;
2. Bahwa Asnidar binti Laham (Almarhumah) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anwardin bin Muhammad pada tahun 1962 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancah Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

3. Bahwa ibu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon II yang bernama Asnidar binti Laham telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor : 573/028/SKM/III-2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua pada tanggal 30 Maret 2020;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang bernama Anwardin bin Muhammad juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1976 di buktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 573/063/SKM/IX-2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua pada tanggal 28 September 2020;

5. Bahwa ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang bernama Asnidar binti Laham memiliki anak kandung sebanyak 3 orang yang masing-masing bernama:

5.1 Aswanita binti Anwardin, umur 52 tahun (Pemohon I);

5.2 Suhaili bin Anwardin, umur 54 tahun (Pemohon II);

5.3 Yeti Aslina binti Anwardin, umur 57 tahun (Pemohon III);

6. Bahwa Asnidar binti Laham (Almarhumah) sewaktu meninggal dunia tidak memiliki ahli waris selain dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

7. Bahwa Maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Pewaris Asnidar binti Laham sesuai dengan Hukum Waris Islam dan penetapan ini juga para Pemohon ajukan untuk mengurus tanah warisan yang di pergunakan dan diambil alih oleh orang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah sebagai ahli waris Asnidar binti Laham (Almarhumah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon I hadir dalam persidangan sedangkan Termohon II dan Termohon III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon I untuk melengkapi berkas perkara mengenai Surat Kuasa Termohon II dan Termohon III yang tidak dapat hadir mengikuti persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk tidak meneruskan perkaranya, dan mohon kepada majelis hakim menetapkan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I,II,III adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon I, II, III tercatat sebagai penduduk wilayah yuridis Pengadilan Agama Maninjau sehingga secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai/sebelum dibacakan gugatan maka pencabutan perkara tersebut menjadi kewenangan Pemohon dan tidak bertentangan dengan Undang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, selanjutnya kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Min;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. As'ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. As'ad, S.H.I

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 330.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- PNBP cabut perkara	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 466.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Sultan
Matu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)